



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) Dan Undang Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

2. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

- Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor.....Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Utara.
6. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
7. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengusulkan dan melaksanakan penggunaan Belanja Tidak Terduga yang telah ditetapkan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.264.118.231.790,00 (satu triliun dua ratus enam puluh empat miliar seratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.106.465.790,00 (delapan puluh tujuh miliar seratus enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.330.659.504,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.376.084.721,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.70.399.721.565,00 (tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.15.330.659.504,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Air Tanah;

- g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.130.000,00 (dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 187.217.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.333.212.504,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu lima ratus empat rupiah).
 - (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - (8) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (9) Pajak Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.688.400.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
 - (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.477.402.721,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
 - (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 585.097.279,00 (lima ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 1.376.084.721,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 879.963.421,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 389.920.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi jasa perizinan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 106.201.300 (seratus enam juta dua ratus satu ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 70.399.721.565,00 (tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Jasa Giro;
 - b. Pendapatan Bunga;
 - c. Pendapatan dari Pengembalian;
 - d. Pendapatan BLUD; dan
 - e. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.860.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.401.755.054,00 (empat miliar empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh empat rupiah).
- (4) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.214.573.080,00 (dua miliar dua ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah).
- (6) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 16.923.393.431,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 8

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.131.862.966.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.103.862.966.000,00 (satu triliun seratus tiga miliar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- (3) Pendapatan Tranfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah).

Pasal 9

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 45.148.800.000,00 (empat puluh lima miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.271.368.231.790,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 836.250.449.717,00 (delapan ratus tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 527.355.052.669,00 (lima ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.251.790.810.064,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00(nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.56.764.586.984,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 527.355.052.669,00 (lima ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), terdiri dari :
- a. Gaji dan Tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 379.806.609.080,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus enam juta enam ratus sembilan ribu delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.067.584.057,00 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 89.512.321.272,00 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.052.133.396,00 (empat belas miliar lima puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 514.324.864,00 (lima ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 604.000.000,00 (enam ratus empat juta rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.798.080.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 379.806.609.080,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus enam juta enam ratus sembilan ribu delapan puluh rupiah), terdiri dari :
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.277.516.006.909,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus enam belas juta enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.059.372.532,00 (dua puluh sembilan miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.874.975.352,00 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.846.047.841,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.379.212.322,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.944.186.561,00 (lima belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 475.068.289,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.320.450,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 22.903.187.337,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.055.238.494,00 (satu miliar lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.748.992.993,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 39.067.584.057,00 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah), terdiri dari :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.395.860.167,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.950.800.950,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 950.890.750,00 (sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.770.032.190,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 89.512.321.272,00 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

- c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Honorarium; dan
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 410.209.730,00 (empat ratus sepuluh juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.732.542,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat ratus empat puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 76.611.357.000,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - (5) Belanja tambahan penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
 - (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.556.972.000,00 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.445.050.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta lima puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 14.052.133.396,00 (empat belas miliar lima puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 84.653.800,00 (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 79.785.120,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 57.582.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 974.095.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 95.465.820,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 73.719.456,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.780.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 279.999.996,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 511.704,00 (lima ratus sebelas ribu tujuh ratus empat rupiah).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.953.350.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 4.422.000.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 95.970.000,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 514.324.864 (lima ratus

empat belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), terdiri dari :

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
- d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
- g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
- h. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
- i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
- j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.

- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.638.997,00 (lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.181.105,00 (tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu seratus lima rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 106.352.057,00 (seratus enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.551.027,00 (enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 438.624,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.258,00 (dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 140.978,00 (seratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 422.934,00 (empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (10) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 306.775.190,00 (tiga ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 27.821.694,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 604.000.000,00 (enam ratus empat juta rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional Pimpinan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 251.790.810.064,00 (dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu enam puluh empat rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.299.727.707,00 (lima puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 94.863.270.414,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat belas rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.179.454.897,00 (dua belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 51.813.800.655,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 442.650.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 37.034.270.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 55.299.727.707,00 (lima puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Barang/bahan Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
 - c. Belanja Cetak/Penggandaan; dan
 - d. Belanja Makanan dan Minuman.
- (2) Belanja barang/bahan pakai habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.264.041.705,00 (lima puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta empat puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.686.002,00 (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua rupiah).
- (4) Belanja Cetak/Penggandaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.745.722,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.176.108,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 94.863.270.414,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat belas rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 84.329.333.341,00 (delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).

- (3) Belanja jasa Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.285.000.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 842.009.814,00 (delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 611.430.185,00 (enam ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 95.078.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 67.457.722,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.922.753.885,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non- Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 370.709.180,00 (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (10) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 22.125.000,00 (dua puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.289.950.232,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 49.548.055,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 12.179.454.897,00 (dua belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.679.574.194,00 (dua miliar

enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).

- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 688.880.900,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.810.999.803,00 (delapan miliar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 51.813.800.655,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri.
- (2) Belanja perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.813.800.655,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 442.650.000 (empat ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 432.650.000 (empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.56.764.586.984,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri dari :

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.510.496.684,00 (sepuluh miliar lima ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.148.800.000,00 (empat puluh lima miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (4) Belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.105.290.300,00 (satu miliar seratus lima juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu;
 - c. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga;
 - d. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga;
 - e. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat;
 - f. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat;
 - g. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya); dan
 - h. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

- (6) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (10) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 160.393.801.073,00 (seratus enam puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus satu ribu tujuh puluh tiga rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.774.167.127,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 66.038.471.009,00 (enam puluh enam miliar tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 63.178.162.937,00 (enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Tanah Persil;
 - b. Belanja Modal Tanah Non-Persil; dan
 - c. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah Non-Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 30.774.167.127,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan ;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Pengeboran;
 - l. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - m. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
 - n. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - o. Belanja Modal Alat Peraga;
 - p. Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi;
 - q. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - r. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
 - s. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.324.002,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua rupiah), untuk Belanja Modal Alat Bantu Lainnya.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.567.813.310 (dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah), untuk Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 144.502.099,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin direncanakan sebesar Rp. 37.093.999 (tiga puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja Modal Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin direncanakan sebesar Rp. 1.542.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur direncanakan sebesar Rp. 105.866.100,00 (seratus lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.817.273,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), untuk belanja modal alat pengolahan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.086.419.169,00 (tiga miliar delapan puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor direncanakan sebesar Rp. 1.735.371.115 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima belas rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp. 797.456.696 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat direncanakan sebesar Rp. 553.591.358 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.153.005.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta lima puluh rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Studio direncanakan sebesar Rp. 76.962.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi direncanakan sebesar Rp. 808.140.000,00 (delapan ratus delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar direncanakan sebesar Rp. 267.903.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 15.860.886.039,00 (lima belas miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran direncanakan sebesar Rp. 15.194.617.999,00 (lima belas miliar seratus sembilan puluh empat

- juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum direncanakan sebesar Rp. 666.268.040,00 (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat puluh rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.012.615.350,00 (empat miliar dua belas juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp. 550.321.900,00 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah direncanakan sebesar Rp. 3.462.293.450,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.891.849.315,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Modal Komputer Unit direncanakan sebesar Rp. 1.043.259.833,00 (satu miliar empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
- b. Belanja Modal Peralatan Komputer direncanakan sebesar Rp. 848.589.482,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 24.617.957,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), untuk Belanja Modal Sumur;
- (14) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (15) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 3.890.910,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah), untuk Belanja Modal Alat Pelindung;
- (16) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (17) Belanja Modal Alat Unit Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 380.973.430,00 (tiga ratus delapan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah) untuk Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi.

- (18) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp. 78.803.273,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), untuk Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (19) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (20) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 1.517.650.000 (satu miliar lima ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 66.038.471.009,00 (enam puluh enam miliar tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Bangunan Monumen;
 - c. Belanja Modal Bangunan menara;
 - d. Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.388.471.009,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja direncanakan Rp. 62.670.801.232,00 (enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal direncanakan Rp. 2.717.669.777,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Modal Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 63.178.162.937,00 (enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;

- b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.159.532.753,00 (lima puluh miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Modal Jalan direncanakan sebesar Rp. 48.849.187.437,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jembatan direncanakan sebesar Rp. 1.310.345.316,00 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.050.599.224,00 (enam miliar lima puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi direncanakan sebesar Rp. 1.505.604.265,00 (satu miliar lima ratus lima juta enam ratus empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku direncanakan sebesar Rp. 3.495.000.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor direncanakan sebesar Rp. 1.049.994.959,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.332.615.960,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah direncanakan sebesar Rp. 4.348.000.000,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - b. Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Instalasi Pengaman direncanakan sebesar Rp. 1.634.615.960,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 635.415.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Modal Jaringan Air Minum direncanakan sebesar Rp. 30.415.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik direncanakan sebesar Rp. 605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah).

Pasal 33

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja Tranfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 259.723.981.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten dan Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.670.676.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 258.053.305.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar lima puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Pasal 35

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 10.750.000.000 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 36

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

- b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.750.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.10.750.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi; dan
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 38

- (1) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - b. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang.
- (2) Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 39

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), berupa Penyertaan modal daerah pada BUMD.

Pasal 40

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. 7.250.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 41

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 7.250.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Sub.Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek

- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 43

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

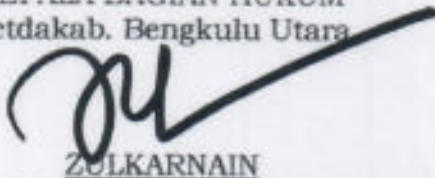
Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 69

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	87.106.465.790
4.1.01	Pajak Daerah	15.330.659.504
4.1.01.06	Pajak Hotel	23.130.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	23.130.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	23.130.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.000.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.000.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.000.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	16.200.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	6.500.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	6.500.000
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	2.500.000
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	2.500.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	3.500.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	3.500.000
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	1.500.000
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	1.500.000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.250.000
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.250.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	950.000
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	950.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	187.217.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	168.495.300
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	168.495.300
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	18.721.700
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	18.721.700
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	9.333.212.504
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	9.333.212.504
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	9.333.212.504
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	15.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	15.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	15.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.688.400.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.688.400.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.688.400.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.477.402.721
4.1.01.15.01	PBBP2	2.477.402.721
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.477.402.721
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	585.097.279
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	585.097.279
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	585.097.279
4.1.02	Retribusi Daerah	1.376.084.721
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	879.963.421
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	225.000.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	225.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	35.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	35.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	61.200.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	61.200.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	313.405.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	313.405.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	165.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	165.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	20.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	20.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	60.358.421
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	60.358.421
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	389.920.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	175.000.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	65.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	110.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	21.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	21.000.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	65.000.000
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	65.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	73.920.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	73.920.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.000.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	20.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	20.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	106.201.300
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	77.201.300
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	77.201.300
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	29.000.000
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	29.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	70.399.721.565
4.1.04.05	Jasa Giro	3.860.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.860.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.860.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	4.401.755.054
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.401.755.054
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.401.755.054
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.214.573.080
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.214.573.080
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.214.573.080
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	43.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	43.000.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	43.000.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	16.923.393.431
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.923.393.431

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.923.393.431
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.131.862.966.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.103.862.966.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	900.464.956.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	40.897.840.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	10.400.983.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	3.953.771.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	34.645.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	25.271.608.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	108.514.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	598.933.999.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	598.933.999.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	144.403.679.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	332.323.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	22.076.198.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	15.902.535.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	500.000.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	16.818.489.000
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	7.098.000.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	4.752.715.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	26.974.733.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	489.978.000
4.2.01.01.03.0022	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan	260.000.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.261.717.000
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	392.038.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.530.750.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.260.000.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.678.827.000

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	3.073.552.000
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	5.629.233.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	11.112.591.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	8.430.000.000
4.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	4.830.000.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	116.229.438.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	76.611.357.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	447.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.401.000.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	1.952.800.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	20.728.130.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	469.110.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.551.460.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	2.602.042.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.595.902.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.051.176.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.819.461.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	32.470.551.000
4.2.01.02.01	DID	32.470.551.000
4.2.01.02.01.0001	DID	32.470.551.000
4.2.01.05	Dana Desa	170.927.459.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	170.927.459.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	170.927.459.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.000.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	28.000.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	28.000.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	28.000.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	45.148.800.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.148.800.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	45.148.800.000
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	45.148.800.000
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	45.148.800.000
	Jumlah Pendapatan	1.264.118.231.790

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor 69 Tahun 2020
Tanggal 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	836.249.349.717
5.1.01	Belanja Pegawai	527.353.952.669
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	379.806.609.080
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	277.516.006.909
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	277.516.006.909
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	29.059.372.532
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	29.059.372.532
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.874.975.352
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.874.975.352
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.846.047.841
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.846.047.841
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.379.212.322
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.379.212.322
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	15.944.186.561
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.944.186.561
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	475.068.289
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	475.068.289
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.320.450
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.320.450
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	22.903.187.337
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	22.903.187.337
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.055.238.494
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.055.238.494
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.748.992.993
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.748.992.993
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	39.067.584.057
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	28.395.860.167
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	28.395.860.167
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	3.950.800.950
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.700.000.000
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	2.250.800.950
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	950.890.750
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	950.890.750

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	5.770.032.190
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	5.770.032.190
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	89.511.221.272
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	410.209.730
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	693.900
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	30.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	324.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	5.616.510
5.1.01.03.01.001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	0
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	279.996.375
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	450.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	150.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.652.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	24.774.027
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	17.552.918
5.1.01.03.01.002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0
5.1.01.03.01.004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	0
5.1.01.03.01.005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	0
5.1.01.03.01.006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0
5.1.01.03.01.007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0
5.1.01.03.01.008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0
5.1.01.03.01.009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0
5.1.01.03.01.010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0
5.1.01.03.01.011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0
5.1.01.03.01.013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0
5.1.01.03.01.015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	41.732.542

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	6.750.000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.050.000
5.1.01.03.02.0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN	0
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.836.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	9.402.150
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	4.950.000
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	0
5.1.01.03.02.001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	600.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.810.753
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	5.250.000
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	630.000
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	2.400.000
5.1.01.03.02.002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.217.600
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	450.000
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.200.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	2.316.039
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	870.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0
5.1.01.03.02.005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0
5.1.01.03.02.006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0
5.1.01.03.02.008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	0
5.1.01.03.02.010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	0
5.1.01.03.02.011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0
5.1.01.03.02.012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	0
5.1.01.03.02.013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0
5.1.01.03.02.014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0
5.1.01.03.02.015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0
5.1.01.03.02.016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	0
5.1.01.03.02.017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	0
5.1.01.03.02.018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0
5.1.01.03.02.020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	0
5.1.01.03.02.022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	0
5.1.01.03.02.023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	0
5.1.01.03.02.024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	76.611.357.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	76.611.357.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	447.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	447.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.555.872.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.330.720.000

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.151.352.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	73.800.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.445.050.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.445.050.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.052.133.396
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	840.000.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	840.000.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.653.800
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.653.800
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	79.785.120
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	79.785.120
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	95.465.820
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	95.465.820
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	73.719.456
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	73.719.456
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	315.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	315.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	279.999.996
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	279.999.996
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	511.704
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	511.704
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.953.350.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	75.000.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.250.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	8.100.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.868.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.422.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.422.000.000

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	95.970.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	95.970.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	514.324.864
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.638.997
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.638.997
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.181.105
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.181.105
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.352.057
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.352.057
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.551.027
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.551.027
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	438.624
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	438.624
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.258
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.258
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	140.978
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	140.978
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	422.934
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	422.934
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	306.775.190
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	462.600
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	20.000.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	486.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	3.744.340
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	186.664.250
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	300.000
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	100.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	33.768.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	49.548.055
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	11.701.945

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	27.821.694
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	4.500.000
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	700.000
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.224.000
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	6.268.100
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	3.300.000
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	400.000
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.207.168
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	3.500.000
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	420.000
5.1.01.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.600.000
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.478.400
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	800.000
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	1.544.026
5.1.01.05.11.0028	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	580.000
5.1.01.05.11.018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0
5.1.01.05.11.021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	0
5.1.01.05.11.025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0
5.1.01.05.11.027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.11.028	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	0
5.1.01.05.11.029	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	0
5.1.01.05.11.030	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	604.000.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	204.000.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	204.000.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	3.798.080.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	3.798.080.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	3.798.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.790.810.064
5.1.02.01	Belanja Barang	55.299.727.707
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.376.814
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	55.264.041.705
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.318.013.333
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	86.626.730
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.069.965.236
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	6.050.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	56.354.610
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.238.500
5.1.02.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	832.273
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	39.948.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	100.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.709.606.551
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	533.629.415
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	263.298.737
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	32.670.000
5.1.02.01.01.002	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	28.500.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	258.700.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.259.536.708

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.723.046.184
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.321.365.622
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	388.027.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	70.492.517
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	33.698.698
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.884.541
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	107.735.524
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	467.384.320
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	35.530.000
5.1.02.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	9.809.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	72.852.606
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	59.675.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	787.343.858
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.477.904.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	125.424.938
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.433.662.187
5.1.02.01.01.004	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	0
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	261.869.920
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.753.354.486
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	88.610.655
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	30.803.890
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	440.000
5.1.02.01.01.005	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	0
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	28.710.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.515.381.749
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	587.062.231
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.754.661.935
5.1.02.01.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	226.137.524
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	240.178.222

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	51.510.672
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	168.314.985
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	51.524.995
5.1.02.01.01.007	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	10.450.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	215.642.985
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	192.132.112
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	130.966.070
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	77.200.000
5.1.02.01.01.008	Belanja Pengisian Tabung Gas	0
5.1.02.01.01.010	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	1.660.000
5.1.02.01.01.011	Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir	0
5.1.02.01.01.012	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi	0
5.1.02.01.01.013	Belanja Perkakas Kerja	0
5.1.02.01.01.014	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	0
5.1.02.01.01.015	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi	0
5.1.02.01.01.017	Belanja Bahan Peraga	0
5.1.02.01.01.018	Belanja Tong Sampah	0
5.1.02.01.01.020	Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan	0
5.1.02.01.01.021	Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan	0
5.1.02.01.01.023	Belanja Barang Pakai Habis Lingkungan Hidup	0
5.1.02.01.01.024	Belanja Barang Pakai Habis Penanggulangan Bencana	0
5.1.02.01.01.025	Belanja Barang Pakai Habis Olahraga	0
5.1.02.01.01.029	Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan	0
5.1.02.01.01.036	Belanja Barang Pakai Habis Pangan	0
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	35.686.002
5.1.02.01.02	Belanja Bahan/Material	32.662.194
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	33.165.000
5.1.02.01.02.001	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.065.194
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	2.521.002
5.1.02.01.02.002	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0
5.1.02.01.02.004	Belanja Bahan Obat-Obatan	0
5.1.02.01.02.005	Belanja Bahan Kimia	25.597.000
5.1.02.01.02.007	Belanja Bahan dan Pangan	0
5.1.02.01.02.008	Belanja Bahan Makanan Ternak/Binatang	0

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.02.010	Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.011	Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus	0
5.1.02.01.02.012	Belanja Ban Sepeda Motor Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.014	Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.017	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.019	Belanja Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.020	Belanja Suku Cadang Alat-Alat Berat	0
5.1.02.01.02.025	Belanja BBM Alat-Alat Berat/Genset	0
5.1.02.01.03	Belanja Cetak/Penggandaan	3.745.722
5.1.02.01.03.001	Belanja Cetak	1.292.544
5.1.02.01.03.002	Belanja Penggandaan	2.453.178
5.1.02.01.04	Belanja Makanan dan Minuman	13.176.108
5.1.02.01.04.001	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0
5.1.02.01.04.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.176.108
5.1.02.01.04.003	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0
5.1.02.01.04.004	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia	0
5.1.02.01.04.005	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	0
5.1.02.01.04.006	Belanja Makanan dan Minuman Pemberian Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan Terpadu	0
5.1.02.01.05	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0
5.1.02.01.05.004	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0
5.1.02.01.05.005	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0
5.1.02.01.06	Belanja Pakaian Kerja	0
5.1.02.01.06.001	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0
5.1.02.01.07	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0
5.1.02.01.07.003	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0
5.1.02.01.07.004	Belanja Pakaian Olahraga	0
5.1.02.01.07.005	Belanja Pakaian Paskibraka	0
5.1.02.02	Belanja Jasa	94.863.270.414
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	84.329.333.341
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	43.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.873.862.875
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.480.650.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	63.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.212.950.000
5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	16.247.720.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24.577.230.902
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	534.403.075
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.033.800.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	732.000.000
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	0
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	71.600.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	355.200.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	34.000.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	14.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.758.206.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.481.345.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.852.047.725
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.502.860.862
5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Perangkat UKPBJ	0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.368.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.476.115.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	731.585.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	12.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	86.600.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	92.700.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	4.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	406.200.000
5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	40.041.520
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	15.100.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	33.000.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	119.315.200
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.243.796.019
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	114.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	325.081.019

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor 69 Tahun 2020
Tanggal 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.006	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	862.799.094
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.818.549.878
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	925.200.479
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.626.503.640
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	9.819.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	30.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	519.028.653
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.511.622.400
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	90.000.000
5.1.02.02.01.008	Belanja Jasa Penyuluh Non ASN	0
5.1.02.02.01.009	Belanja Jasa Rohaniawan	0
5.1.02.02.01.010	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	0
5.1.02.02.01.012	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0
5.1.02.02.01.013	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan	0
5.1.02.02.01.014	Belanja Telepon	0
5.1.02.02.01.015	Belanja Air	0
5.1.02.02.01.016	Belanja Listrik	0
5.1.02.02.01.018	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.380.000
5.1.02.02.01.019	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	20.000.000
5.1.02.02.01.021	Belanja Sertifikasi	0
5.1.02.02.01.025	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	0
5.1.02.02.01.027	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	0
5.1.02.02.01.039	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0
5.1.02.02.01.050	Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0
5.1.02.02.01.060	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0
5.1.02.02.01.078	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0
5.1.02.02.01.080	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	45.377.753
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Asuransi	0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.285.000.000
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	2.250.000.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	35.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.02.001	Belanja Asuransi Kesehatan	0
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	0
5.1.02.02.03.002	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	842.009.814
5.1.02.02.04.001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	36.699.699
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	162.777.006
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	31.800.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	455.089.742
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	36.964.500
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	1.676.364
5.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	17.959.250
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	57.843.253
5.1.02.02.04.0255	Belanja Sewa Alat Laboratorium Makanan	25.200.000
5.1.02.02.04.0272	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil	2.600.000
5.1.02.02.04.0444	Belanja Sewa Suara	13.400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	611.430.185
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	7.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	22.000.000
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.500.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	87.345.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	500.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	22.800.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	52.685.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	218.100.185
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	199.000.000
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	95.078.000
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0
5.1.02.02.06.001	Belanja Sewa Meja/Kursi	0
5.1.02.02.06.003	Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/ HDTV	0
5.1.02.02.06.004	Belanja Sewa Tenda	0
5.1.02.02.06.005	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0
5.1.02.02.06.0079	Belanja Sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	95.078.000
5.1.02.02.06.008	Belanja Sewa Sound System	0

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.06.012	Belanja Sewa Level/Panggung	0
5.1.02.02.06.013	Belanja Sewa Alat/Peraga	0
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	67.457.722
5.1.02.02.07	Belanja Jasa Konsultansi	0
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	58.397.722
5.1.02.02.07.002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	1.200.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	5.460.000
5.1.02.02.07.003	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	0
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	2.400.000
5.1.02.02.07.004	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0
5.1.02.02.07.008	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal	0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.922.753.885
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	19.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.375.167.793
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	525.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	870.000.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	15.000.000
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	49.500.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	22.660.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	421.300.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.200.126.092
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	395.000.000
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	30.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	370.709.180
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	15.000.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	83.109.180
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	272.600.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor 69 Tahun 2020
Tanggal 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	22.125.000
5.1.02.02.10.001	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	22.125.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.289.950.232
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	884.747.232
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	161.440.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	243.763.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	49.548.055
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	49.548.055
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.179.454.897
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.679.574.194
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	29.495.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.830.128.589
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	56.741.451
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	36.050.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	9.070.450
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	132.089.068
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.550.000
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	10.370.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	50.000.000
5.1.02.03.02.0196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	7.500.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	8.000.000
5.1.02.03.02.022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	338.840.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	89.579.636

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	18.200.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	3.500.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	23.460.000
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	22.000.000
5.1.02.03.02.117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0
5.1.02.03.02.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0
5.1.02.03.02.124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0
5.1.02.03.02.204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0
5.1.02.03.02.404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0
5.1.02.03.02.410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0
5.1.02.03.02.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0
5.1.02.03.02.447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	688.880.900
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	528.175.300
5.1.02.03.03.001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	33.000.000
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	127.705.600
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.810.999.803
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	400.000.000
5.1.02.03.04.0015	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	210.000.000
5.1.02.03.04.0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	8.008.499.803
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	192.500.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.05.0046	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya	0
5.1.02.03.05.057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	0
5.1.02.03.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.03.06.001	Belanja Jasa Servis	0
5.1.02.03.06.002	Belanja Penggantian Suku Cadang	0
5.1.02.03.06.003	Belanja Minyak Pelumas	0
5.1.02.03.06.004	Belanja Jasa KIR	0
5.1.02.03.06.007	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14.792.800
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	51.813.800.655
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.792.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.813.800.655
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.387.407.849
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	76.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.592.609.216
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	720.093.590
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37.490.000
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.792.800
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
5.1.02.04.02.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	442.650.000
5.1.02.05.01	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	432.650.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	258.750.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	173.900.000
5.1.02.05.01.001	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0
5.1.02.05.01.002	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga	0
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.03	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0
5.1.02.05.03.001	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	0
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	37.034.270.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	37.034.270.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	37.034.270.000
5.1.05	Belanja Hibah	56.764.586.984
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.510.496.684
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	725.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	725.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.244.900.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.244.900.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.219.096.684
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	50.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.169.096.684
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	321.500.000
5.1.05.05.04.0002	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	321.500.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	45.148.800.000
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	45.148.800.000
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	45.148.800.000
5.1.05.06.01.001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri ...	0
5.1.05.06.02.001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta ...	0
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.105.290.300
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.105.290.300
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.105.290.300
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	340.000.000
5.1.06.01.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu...	0

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	340.000.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	340.000.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	340.000.000
5.2	BELANJA MODAL	160.394.901.073
5.2.01	Belanja Modal Tanah	100.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	100.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	100.000.000
5.2.01.01.01.0006	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	100.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.774.867,127
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	49.324.002
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	49.324.002
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	49.324.002
5.2.02.01.03.008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	0
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.568.513.310
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.568.513.310
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.250.700.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	117.813.310
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.200.000.000
5.2.02.02.01.002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0
5.2.02.02.01.004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	144.502.099
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	37.093.999
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	5.140.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	31.953.999
5.2.02.03.01.008	Belanja Modal Peralatan Las	0
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.542.000
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	1.542.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	105.866.100
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	5.366.100
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	100.500.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.817.273

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.817.273
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.817.273
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.086.419.169
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.735.371.115
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	7.328.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.728.043.115
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	797.456.696
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	8.007.998
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	33.866.999
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	298.414.197
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	11.976.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	415.941.502
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	29.250.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Meubelair	0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	553.591.358
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	155.152.999
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	57.439.994
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	71.724.185
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	104.208.999
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	165.065.181
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.153.005.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	76.962.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	61.202.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.500.000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	14.260.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	808.140.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.06.02.0007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	6.600.000
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	801.540.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	267.903.000
5.2.02.06.03.0003	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM	55.000.000
5.2.02.06.03.003	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM	0
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	201.903.000
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	11.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.860.886.039
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	15.194.617.999
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.494.937.999
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.000.000.000
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	5.513.019.200
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	4.186.660.800
5.2.02.07.01.0025	Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU	1.000.000.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	666.268.040
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	666.268.040
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.012.615.350
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	550.321.900
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	550.321.900
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3.462.293.450
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	127.793.450
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	3.334.500.000
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0
5.2.02.08.08.0015	Belanja Modal Photo and Film Equipment	0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.891.849.315
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.043.259.833
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.041.885.833
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.374.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	848.589.482
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	11.500.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	30.090.938
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	806.998.544
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	24.617.957
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	24.617.957

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	16.411.971
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	8.205.986
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3.890.910
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	3.890.910
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	3.890.910
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	0
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	380.973.430
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	380.973.430
5.2.02.17.01.0026	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	380.973.430
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	78.803.273
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	78.803.273
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	16.277.720
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	62.525.553
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.517.650.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.517.650.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.517.650.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.038.471.009
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	65.388.471.009
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	62.670.801.232
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.189.515.296
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	382.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	25.318.503.445
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	33.006.992.132
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	115.000.000
5.2.03.01.01.0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	182.920.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	475.870.359
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.717.669.777
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	2.717.669.777
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	650.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	650.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	650.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.178.162.937
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	50.159.532.753
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	48.849.187.437
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	25.251.986.248
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	13.607.646.389
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	9.989.554.800
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.310.345.316
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.310.345.316
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	6.050.599.224
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.505.604.265
5.2.04.02.01.0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	1.505.604.265
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	3.495.000.000
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	3.495.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.049.994.959
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	1.049.994.959
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	6.332.615.960
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	4.348.000.000
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	4.348.000.000
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	350.000.000
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	350.000.000
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	1.634.615.960
5.2.04.03.09.0003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	1.617.040.960
5.2.04.03.09.0004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	17.575.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	635.415.000
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	30.415.000
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	30.415.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	605.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	605.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	303.400.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	0
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor : 69 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	0
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	303.400.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	303.400.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	303.400.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	259.723.981.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.670.676.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.670.676.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.670.676.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.670.676.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	258.053.305.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	258.053.305.000
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	256.378.305.000
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	256.378.305.000
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.675.000.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.675.000.000
	Jumlah Belanja	1.271.368.231.790
	Total Surplus/(Defisit)	(7.250.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.750.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.750.000.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	10.750.000.000
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	8.750.000.000
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	3.750.000.000
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	5.000.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara
Nomor 69 Tahun 2020
Tanggal 30 Desember 2020

KABUPATEN BENGKULU UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	2.000.000.000
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	2.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10.750.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.500.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.500.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000
	Pembiayaan Netto	7.250.000.000

BUPATI BENGKULU UTARA,

Ttd

MIAN

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB BENGKULU UTARA



ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640705 198803 1 010